



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rama Bin Ahmad Maulana.**
2. Tempat lahir : Pelaihari.
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun/ 6 Januari 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt.003 Rw.001 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhammad Rama Bin Ahmad Maulana Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh anggota Kepolisian Sektor Pelaihari dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/Res.4.2/2024/Reskrim selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pen.Pid/2024/PN Pli tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan;

- (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening;
- (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah;
- (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yaitu berawal ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. JUMAN melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. JUMAN yang berada di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) per

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setengah gramnya, kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak langsung pulang melainkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang pada saat itu Sdr. Andri Sedang tidak berada dirumah, kemudian setelah pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan Angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di amankan oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berawal dari adanya laporan Masyarakat tentang adanya seseorang yang di curigai sedang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian dari adanya informasi tersebut anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari bergerak untuk melakukan Penyelidikan dan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah kios yang beralamat di Desa Sungai Riam, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari melakukan penangkapan dan di temukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244, IMEI 2 : 358986431035243 dan Nomor Hp. 082251277120, dimana kesemua barang bukti yang dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang dilakukan oleh APTU AGUS TRIONO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD HASANI dan BAGUS MURANDI WIBOWO juga Terdakwa **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** diperoleh hasil dari penimbangan bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol koma tiga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan, Kemudian berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0960 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***  
**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, yaitu berawal ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. JUMAN melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. JUMAN yang berada di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) per Setengah gramnya, kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak langsung pulang melainkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang pada saat itu Sdr. Andri Sedang tidak berada dirumah, kemudian setelah pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan Angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di amankan oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berawal dari adanya laporan Masyarakat tentang adanya seseorang yang di curigai sedang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian dari adanya informasi tersebut anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari bergerak untuk melakukan Penyelidikan dan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah kios yang beralamat di Desa Sungai Riam, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari melakukan penangkapan dan di temukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244, IMEI 2 : 358986431035243 dan Nomor Hp. 082251277120, dimana kesemua barang bukti yang dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang dilakukan oleh AIPTU AGUS TRIONO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD HASANI dan BAGUS MURANDI WIBOWO juga Terdakwa **MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA** diperoleh hasil dari penimbangan bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pembuktian di persidangan, Kemudian berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0960 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
**Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Triono Bin (Alm) Suwandi Hk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA yaitu 5 (Lima) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di Kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan dari informasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. JUMAN yang tinggal di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, Kesemuannya ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa didapati membawa narkoba jenis sabu Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat informasi tersebut Anggota Reskrim Polsek Pelaihari segera melakukan penyelidikan sesuai dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian Pada saat melakukan penulurusan di alamat tersebut sekitar pukul 21.15 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara menghubungi saudara JUMAN melalui Whatsapp kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara JUMAN yang berada di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya di sepakati dengan harga narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per Setengah gram;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara JUMAN dan Terdakwa tidak langsung pulang, namun sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah saudara JUMAN, setelah itu Terdakwa sempat datang di rumah saudara Amdri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong itu, lalu sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di tangkap oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari di depan kios, RT 01, RW 01, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menguasai, atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bimo Ariseno Bin H. Mustafa Tien Suhardi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA yaitu 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di Kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan dari informasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. JUMAN yang tinggal di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, Kesemuannya ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAMA Bin AHMAD MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa didapati membawa narkotika jenis sabu Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat informasi tersebut Anggota Reskrim Polsek Pelaihari segera melakukan penyelidikan sesuai dengan alamat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian Pada saat melakukan penelusuran di alamat tersebut sekitar pukul 21.15 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara menghubungi saudara JUMAN melalui Whatsapp kemudian Terdakwa mendatangi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara JUMAN yang berada di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya di sepakati dengan harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per Setengah gram;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JUMAN dan Terdakwa tidak langsung pulang, namun sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah saudara JUMAN, setelah itu Terdakwa sempat datang di rumah saudara Amdri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah kosong itu, lalu sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di tangkap oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari di depan kios, RT 01, RW 01, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menguasai, atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0960 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di Kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara JUMAN yang tinggal di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, Kesemuannya ditemukan di badan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara menghubungi saudara JUMAN melalui Whatsapp kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara JUMAN yang berada di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya di sepakati dengan harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JUMAN dan Terdakwa tidak langsung pulang sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah saudara JUMA, setelah itu Terdakwa sempat singgah di rumah saudara Andri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah kosong itu, lalu sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di tangkap oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari di depan kios, RT 01, RW 01, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Sabu tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di Kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara JUMAN yang tinggal di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, Kesemuannya ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara menghubungi saudara JUMAN melalui Whatsapp kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara JUMAN yang berada di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya di sepakati dengan harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JUMAN dan Terdakwa tidak langsung pulang sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah saudara JUMA, setelah itu Terdakwa sempat singgah di rumah saudara Andri yang beralamat di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah kosong itu, lalu sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan angsau, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di tangkap oleh Unit Reskrim Polsek Pelaihari di depan kios, RT 01, RW 01, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Sabu tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0960 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

**Primer** : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Subsider** : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Muhammad Rama Bin Ahmad Maulana** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "*Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 21.15 Wita Di depan kios, Desa Sungai Riam, RT 01, RW 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara menghubungi saudara JUMAN melalui Whatsapp kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara JUMAN yang berada di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut untuk bertemu secara langsung dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya di sepakati dengan harga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pulang ke rumahnya yang berada di kelurahan angsau, keudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa di tangkap oleh Unit Reskrim Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari di depan kios, RT 01, RW 01, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0960 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Membeli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Membeli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rama Bin Ahmad Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sabu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dari total 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Warna Merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A14 warna silver dengan IMEI 1 : 358892331035244 IMEI 2 : 358986431035243 dengan Nomor Hp 082251277120;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, **Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Brama Adi Kusuma, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H., M.H.**